BAB III

PENAFSIRAN SURAT AN-NISĀ' AYAT 3 DAN 129 TENTANG POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA POLIGAMI ZAMAN SEKARANG

A. **Tafsir ayat**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.(النساء: 3)

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berkau adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".[98]

Sebab turunnya ayat:

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmannya, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)." 'Aisyah berkata, "Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang,

[98]Al-Qur'an dan terjemahnya, an-Nisā':3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu."[99]

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat, "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, "Allah member fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadam Al-Qur'an." (an-Nisā':127)[100]

Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memakan harta itu, kemudian Allah menurunkan, "sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara ẓalim." (an-Nisā':10)[101]

Tafsir ayat:

Allah memulai surat an-nisā' dengan memanggil manusia seluruhnya dan mengajak beribadah kepada Allah semata, dengan tidak menyekutukannyam supaya mereka memperhatikkan kekuasaan-Nya dan keesan-Nya dalam hal menciptakan. Allah berfirman, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri." Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu sekalian dari asal yang satu, yaitu dari Adam.

[99]Ali aṣ-Ṣabuni, *Ṣafwatut tafasir*., 591
[100]Ibid.,
[101]Ibid., 592

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan dari padanya Allah menciptakan istrinya," dari diri yang satu (Adam), Allah menciptakan pasangannya yaitu hawa.[102]

"Dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak," Dari Adam dan Hawa, Allah mengembagkan dan menyebarkan manusia; laki-laki dan perempuan. "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim," Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-Nya kamu saling memmanggil satu sama lain, sekiranya ia berkata, "Aku meminta kepadamu karena Allah. Seperti seeorang berkata kepada orang lain, "Dengan nama Allah aku meminta kepadamu," atau "Dengan nama Allah aku memanggilmu." Dan peliharalah hubungan silaturrahim, jangan sampai terputus.[103]

Allah memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)." Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungan salah seorang dari kalian, dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim itu, maka sepatutnya dia tidak mengawinya, karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian, Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya.[104]

---

[102]Ibid. 592
[103]Ibid.,
[104]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat," nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai selain perempuan-perempuan yatim, jika salah seorang diri kamu berkehendak, nikahilah dua wanita, jika dia berkehendak nikahilah tiga dan jika dia berkehendak nikahilah empat wanita. "kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja," jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri itu, maka menikahlah dengan seorang wanita saja. "atau budak-budak yang kamu miliki," yang kamu miliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana wanita-wanita lain."yang demikian itu adlah lebih dekat kepad tidak berbuat aniaya," menikahi satu wanita saja atau menikahi budak yang dimiliki itu adalah lebih membuat kamu untuk tidak aniaya atau melampawi batas.[105]

Kemudian dalam pehaman hakikat poligami, kami juga mencamtukan surat an-Nisā' ayat 129, adapun ulasannya adalah sebagai berikut:

وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيما(النساء:129)

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berlaku demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang".[106]

---

[105]Ibid., 593
[106]Al-Qur'an dan terjemahnya, an-Nisā':129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsir ayat:

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita," mereka bertanya tentang kewajiban mereka terhadap para wanita. "katakanlah." "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an," katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad: Allah menerangkan kepadamu apa yang kamu pertanyakan tentang permasalahan para wanita, dan Allah menjelaskan pula apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an mengenai permasalahan warisan para wanita. "Tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, " memfatwakan kepadamu juga tentang para wanita yatim yang kamu mengawini mereka karena kecantikannya atau hartanya, sedang kamu tidak membayar kepada mereka mahar-maharnya secara penuh, maka Allah melarang para lelaki melaksanakan hal itu. Ibnu 'Abbas berkata, "Dahulu, di rumah seorang lelaki pada zaman jahiliyah terdapat wanita yatim, lalu dia memberikan baju kepadanya, jika lelaki itu melakukan hal itu maka seorang tidak dapat mengawini wanita itu untuk selamanya. Jika wanita itu cantik dan wanita itu mencintainya, maka ia dapat mengawininya dan memakan hartanya, tetapi apabila ia buruk rupa maka wanita itu dilarang menikah dengan laki-laki lain hingga wanita itu meniggal, setelah meninggal laki-laki itu yang akan mewariisi hartanya. Kemudian Allah mengharamkan hal ini dan melarangnya.[107]

[107] Ali aṣ-Ṣabuni, *Ṣafwatut tafasir*, 727

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil." Dan Allah memberikan fatwa kepadamu tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Allah menyuruh kepadamu hak-haknya dengan adil berupa warisan dan mahar mereka. Dahulu pada masa jahiliyah dan anak-anak kecil serta para wanita tidak mendapatkan warisan, mereka mengatakan , "Bagaimana kami memberikan harta kepada kepada orang-orang yang tidak mampu menaiki kuda jantan, dan tidak menyandang pedang, dan tidak pula berhadapan dengan musuh!" [108]

Keadilan mutlak diantara seluruh istri sulit terlaksana, bahkan hampir tidak mungkin, firman-Nya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. "maksudnya, wahai para suami, sekali-kali kalian tidak akan dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istrimu, dan memberika mereka kasih sayang, pergaulan, dan kesenangan yang sama. "walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,"walaupun kamu kerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan hal itu. Ini mengingat, manusia tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderungan hati.[109]

"Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." Janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu membiarkan dia terkatung-katung, tidak diperlakukan seperti istri dan tidak juga diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang digantung antara langit dan bumi. Dia tidak berada di langit dan tidak juga berada di bumi. Ini adalah bentuk tashbih (penyerupaan). "Dan jika kamu

[108]Ibid, 728
[109]Ibid, 729

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan," jika kamu mengadakan perbaikan diri terhadap kewenangan yang telah kamu perbuat dan takut kepada Allah dengan berlaku adil. "Maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang," Allah mengampuni kesalahan kamu dan menyayangi kamu.[110]

B. **Pandangan 'Ali Aṣ-Ṣabuni tentang poligami**

Persoalan poligami merupakan hal penting berdasarkan kebutuhan kondisi kehidupan masyarakat dahulu dan sekarang, poligami bukanlah shari'at baru dalam Islam. Sebelum kedatangan Islam poligami sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Mereka melakukan poligami tanpa batas. Banyak orang Arab yang menikahi lebih dari sepuluh wanita, bahkan ada yang menjadi seratus. Hal ini mengindikasikan minimnya rasa kemanusiaan.[111]

Kemudian Islam datang mengatur persoalan poligami dan menetapkan solusi terhadap berbagai kondisi yang tidak menentu dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat Arab. Islam memperhatikan kondisi masyarakat Arab ketika itu, termasuk persoalan poligami. Sesungguhnya shari'at poligami merupakan salah satu sistem unggulan Islam. Pasalnya, sharī'at poligami dalam Islam mampu menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat.[112]

Pada masa sekarang, poligami menjadi solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat. Sesungguhnya masyarakat laksana timbangan yang harus

---

[110]Ibid.,
[111]Ibid, 599
[112]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diseimbangkan kedua piringan timbangannya. Yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki.[113]

Contoh yang paling dekat terjadi di Jerman pasca perang dunia II, ketika itu jumlah wanita berlipat ganda dibandingkan jumlah laki-laki. Hal tersebut memunculkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Lalu bagaimanakah sistem Allah untuk persoalan seperti itu? Islam telah menetapkan solusi atas persoalan tersebut dalam sharī'at Islam yang indah. Sementara para pendeta di Eropa saat itu melarang pengikutnya untuk berpoligami, akan dia sendiri berkencan dengan ratusan wanita secara hina.[114]

Seorang ayah melihat anak perempuannya bersama pacarnya. Dia bahkan merasa gembira bahwa anak putri memiliki seorang pacar. Dia kemudian memuluskan jalan untuk kesenangan keduanya, hingga hal itu menjadi kebiasaan yang terjadi. Hal ini memaksa negara-negara Eropa untuk melegitimasi atau melegaikan hubungan yang menimbulkan dosa anatara kedua insan yang berbeda lawan jenis.[115]

Kondisi seperti ini membuka lebar-lebar dekadensi moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, patutlah masyarakat barat menerima prinsip poligami. Akan tetapi harus berdasarkan pernikahan yang bikan sirri (rahasia), tercatat di kantor urusan Agama (KUA). Sebab jika tidak, lelaki dapat saja

---

[113]Ibid, 599
[114]Ibid, 600
[115]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu-waktu mengusir istri yang dipoligami semaunya tanpa diberi hak-hak yang sepantasnya.[116]

Jika demikian alangkah herannya orang yang melarang poligami, sesuatu yang halal. Lalu di waktu bersamaan dia memperbolehkan hal-hal yang haram, dan menjadikan posisi wanita turun derajat manusia menjadi derajat hewan.[117]

C. Relevansi penafsiran 'Ali Aṣ-Ṣabuni tentang ayat poligami dengan fenomena poligami kehidupan sekarang

Perbincangan mengenai poligami tampaknya tak pernah henti. Bahkan akhir-akhir ini, perbincangan tersebut telah berubah menjadi perdebatan yang seru, khususnya sejak zaman pasca-Orde Baru. Sesungguhnyalah, para pendebat masalah poligami seperti mendapatkan semangat yang menggebu-gebu untuk membincangkannya, baik yang pro maupun yang kontra.[118]

Sekarang, dengan semangat reformasi, perkawinan poligami juga mengalami reformasi. Kalangan menengah dan atas seolah-olah berlomba dalam berpoligami. Bahkan, ada calon wakil bupati yang tidak sungkan-sungkan melibatkan lima istrinya untuk berkampanye memenangi kursi bupati. Kalau dirunut dalam sejarahnya, poligami itu memang dicontohkan dalam sejarah Islam. Selalu didengungkan, poligami itu mempunyai fungsi sosial. Misalnya, Nabi

---

[116]Ibid.,
[117]Ibid.,
[118]Rochayah Machali (Ed.), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Saw. mengawini janda-janda yang ditinggalkan suaminya yang tewas dalam peperangan. al-Qur'an pun membolehkan poligami sampai empat istri.[119]

Jadi, agama selalu dijadikan alasan bagi sang suami yang berpoligami. Namun, ternyata ada yang beristri sampai lima orang, jumlah yang melebihi dari yang dibolehkan dalam al-Qur'an. Dalam sejarahnya, poligami itu dalam rangka memberdayakan dan membebaskan kelompok tertindas (dalam hal ini perempuan). Masalahnya, apakah jiwa pembebasan inilah yang sekarang menyemangati perilaku poligami? Apakah masyarakat (Muslim) Indonesia sedang bereksperimen memberdayakan dan membebaskan perempuan yang tertindas?.[120]

Dalam pelaksanaannya, memang terdapat banyak sekali pelanggaran. Aturan hukum yang idealnya harus diterapkan sering kali disimpangkan. Banyak poligami dilakukan dengan tidak memenuhi dasar alasan dan keseluruhan syarat yang harusnya dipenuhi. (Di sisi lain, akibat ketatnya prosedur yang harus dilalui untuk berpoligami, masyarakat cenderung lebih senang memilih menikah siri atau bahkan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Tanpa disadari, melalui pernikahan siri atau pun hidup bersama tanpa nikah, si perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara, seperti hak waris dan sebagainya.)[121]

Ada banyak faktor yang menjadikan poligami banyak terjadi dalam masyarakat tanpa mengindahkan kaidah hukum. Misalnya: kurangnya sosialisasi

---

[119]Ibid, 22
[120]Ibid.,
[121]Ibid,24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, lemahnya penegakan hukum, tingkat pendidikan masyarakat, budaya, gaya hidup, atau pun keteladanan. [122]

Tudingan yang menyudutkan bahwa sebagai bangsa yang beradab Indonesia seharusnya melarang poligami tidak dapat dibenarkan. Ini karena pembolehan poligami itu untuk kemaslahatan para pihak yang bersangkutan, bukan untuk melecehkan perempuan atau menguntungkan laki-laki saja. Buktinya adalah ketatnya dasar alasan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, yang harus dipenuhi adalah aspek penegakan hukumnya.[123]

Kemudian adapula permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam persoalan poligami, antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagian orang mengatakan bahwa menikah lebih dari satu tidak dianjurkan kecuali bagi orang yang mengurusi anak yatim karena takut tidak mampu berbuat adil maka jika demikian dia boleh menikah dengan ibu anak yatim atau salah satu dari anak perempuannya. Mereka berdalih dengan firman Allah Swt.

وَإن خفتم ألاتقسطو فى يىليتمى فانكحوا ماطاب لكمل من النساء مثنى وثلاث

ورباع(النساء:3)

> "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berkau adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat".

[122]Ibid, 24
[123]Ibid, 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Shaikh aṣ-Ṣabuni Allah memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya).” Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungana salah seorang dari kalian, dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim itu, maka sepatutnya dia tidak mengawinya, karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian, Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya[124]

Kedua, tidak diragukan lagi bahwa berpoligami dianjurkan dalam Islam, akan tetapi masalah yang timbul adalah dari istri pertama, fakta yang ada zaman sekarang, istri pertama mengklaim bahwa riḍa suami untuk berpoligami ada di tangan istri, mereka beranggapan jika istri pertama tidak memberikan izin, maka suami tidak boleh berpoligami dan berpoligami bagi suami adalah haram.[125]

Menurut Shaikh Muhammad bin Ibrahim, seseorang jika ingin berpoligami tidak harus mendapat izin dari istri yang pertama, tetapi secara moral dan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, maka sebaiknya suami memberitahu hal tersebut kepada istri pertama, untuk menjaga perasaan dan memperingan sakit hatinya sesuai dengan tabiat wanita pada umumnya, dengan ungkapan bahasa dan tutur kata yang santun serta pemberian materi jika diperlukan.[126]

---

[124]‘Ali aṣ-Ṣabuni, *Ṣafwatut tafasir*, 592
[125] Rochayah Machali (Ed.), *Wacana Poligami di Indonesia*, 456
[126]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, mengenai pembagian jatah malam untuk para istri. Banyak dari masing-masing istri ingin jatah malam dari suami lebih banyak dari istri yang lain, tanpa menyadari hal tersebut akan melanggar keadilan dalam poligami. Jatah istri lain bisa saja lebih banyak daripada istri yang lain asal istri tersebut menghibahkan jatah malamnya untuk istri satunya, namun tidak boleh selama beberapa malam berturut-turut. Seperti hadis dari Aishah ra, dia berkata," Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang aku lebih suka di dalam kulitnya daripada Sauda binti Zam'ah, seorang wanita yang memiliki sifat galak."ketika dia (Saudah) sudah tua, dia memberikan jatah hari (giliran)nya dari Rasulullah Saw kepada Aisyah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku berikan jatah hari (giliran)ku darimu kepada Aishah." Sehingga Rasulullah Saw memberikan giliran kepada kepada Aishah sebanyak dua hari; satu hari jatahnya darn satu hari jatah Saudah. (HR. Muslim)[127]

Maksud dari ucapan Aishah ra diatas ialah dia suka menjadi orang seperti Saudah ketika Aishah menyebutnya sebagai wanita yang galak. Justru sebaliknya Aishah bermaksud memujinya ketika menyebutnya sebagai wanita yang galak, karena sifat itu identik dengan jiwa yang kuat dan tabiat yang baik.[128]

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh menghibahkan jatah malamnya kepada madunya. Karena jatah suaminya bermalam bersamanya adalah haknya, sehingga dia berhak melepaskan jatah tersebut kepada orang lain yang

[127]Muhammad Rashid, *Hadis-hadis pemberdayaan wanita*, (Surabaya: Pt. Elba fitrah mandiri sejahtera, 2014), 151
[128]Ibid, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga menjdi istri dari suaminya. Akan tetapi apakah suami berhak memilih siapa diantara istri-istrinya yang diberi hibah itu?.[129]

Ada yang berpendapat bahwa jatah yang dihibahkan itu harus dibagi rata antara istri-istri yang lain dan istri yang menghibahkan jatahnya tersebut dianggap tidak ada. Artinya, si suami mengosongkan jatah bermalam bersamanya dan melanjutkan gilirannya untuk bermalam bersama istri yang lain.[130]

Imam an-Nawawi mengatakan, "Pendapat yang pertama yaitu memberikan hak kepada suami untuk memilih salah satu dari istri-istrinya untuk menerima hibah tersebut lebih tepat. Sehingga suami tersebut bisa memilih siapa yang dia inginkan untuk mendapatkan jatah bermalam selama dua hari bersamanya."[131]

Dalam hal ini si istri yang menghibahkan jatahnya kepada orang lain berhak mencabut kembali hibahnya dan meminta kembali haknya serta menuntut suaminya untuk kembali bermalam bersamanya. Akan tetapi berlaku utnuk masa yang akan datang. Artinya, dia tidak berhak menuntut malam-malam sebelumnya yang telah dihibahkan kepada madunya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi hibah bisa dicabut kembali selama belum diterima. Sedangkan yang sudah diterima tidak boleh dicabut kembali.[132]

Si suami tidak boleh bermalam selama dua malam berturut-turut bersama istri yang diberi hibah oleh madunya. Sebab, Aishah mengatakan, Rasulullah Saw

---

[129]Ibid, 152
[130]Ibid.,
[131]Ibid.,
[132]Ibid, 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan giliran kepada Aishah sebanyak dua hari; satu hari jatahnya dan satu hari jatah Saudah. Ini berarti bahwa Saw bermalam bersama Aishah pada hari yang menjadi jatahnya dan pada hari yang menjadi jatah Saudah, bukan dua hari berturut-turut.[133]

Imam An-Nawawi mengatakan, "Menurut sahabat-sahabat kami yang paling tepat ialah suami yang tidak boleh bermalam lebih dari satu hari secara berturut-turut bersama istri yang menerima hibah, kecuali dengan persetujuan dari istri-istri yang lain. Namun ada sebagian sahabat kami yang membolehkan hal itu tanpa persetujuan yang lain. Namun pendapat ini lemah."[134]

Orang yang merenungkan konsep-konsep diatas akan mengerti betapa Islam sangat keras dalam hal keadilan terhadap istri-istri. Yakni keadilan yang tidak dipatuhi oleh banya suami yang berpoligami sekarang ini. Keadilan itu adalah sebuah batasan yang bisa membuat seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami berfikir seribu kali sebelum melakukannya.[135]

Kejelasan batasan ini semakin kuat ketika kita mencoba membandingkan antara poligami Islami dan poligami tidak resmi (ilegal) yang marak terjadi di masyarakat barat sekarang ini. Poligami Islami mengahruskan si suami untuk memenuhi hak-hak suami-istri kepada semua istrinya. Terutama dalam hal keadilan terhadap hak-hak mereka dalam urusan bermalam, nafkah dan lain-lain. Sementara poligami yang berkembang di barat tidak mengahruskan kepada laki-

---

[133]Ibid, 153
[134]Ibid, 154
[135]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki untuk memenuhi hak apapun kepada pacarnya, sebagaimana hak-hak yang harus diberikan oleh seorang muslim kkepada istri-istrinya.[136]

Sementara aṣ-Ṣabuni lebih menekankan pada hikmat kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmat poligami ini, aṣ-Ṣabuni lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat. Pendapat ini didasarkan pada ijma' ulama. Kebolehan poligami maksimal empat ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat berbuat adil.[137]

Adapun hikmah dari poligami menurut aṣ-Ṣabuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat umum. Disamping itu, aṣ-Ṣabuni, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda duniasecara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satunya cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Denngan kata lain, polligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.[138]

---

[136]Ibid, 154
[137]Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, 91.
[138]Ibid, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id